

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pernikahan identik dengan suatu hubungan yang suci dan bermakna. Tujuan pokoknya untuk menghindarkan manusia dari terjerumus ke dalam perbuatan dosa yang berasal dari hasrat yang tidak terkontrol. Lewat pernikahan seseorang dapat meraih berbagai keuntungan, seperti menyempurnakan ibadah, membangun kehidupan yang harmonis dan tenang, mendapatkan ketenteraman jiwa, memastikan kelangsungan generasi, serta menjadi benteng pelindung dari perbuatan dosa dan kesalahan lainnya.<sup>1</sup>

Para ulama fikih dari empat mazhab mendefinisikan pernikahan atau perkawinan sebagai suatu akad atau perjanjian yang memberikan hak kepada seorang laki-laki (suami) untuk melakukan hubungan badan secara halal dengan seorang perempuan (istri).<sup>2</sup> Wahbah al-Zuhayli yakni seorang ulama kontemporer menjelaskan bahwa terdapat lima unsur utama yang menjadi rukun dalam pelaksanaan akad nikah. Kelima unsur tersebut meliputi, adanya *sighat* atau lafaz ijab dan kabul, keberadaan kedua mempelai yakni calon suami dan calon istri, wali dari pihak perempuan, serta dua orang saksi yang menyaksikan akad tersebut secara

---

<sup>1</sup>Ali Sibra Malisi, "Pernikahan Dalam Islam," *Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 1 (2022): 26.

<sup>2</sup>Abdurrahman Aljaziri, *Al Fiqh 'ala Madzhab al-Arba'ah* (Dar al-Fikir, 1986), 2.

langsung.<sup>3</sup> Dengan demikian, sah atau tidaknya suatu pernikahan sangat ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam ajaran Islam bagi yang beragama Islam. Jika salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi, maka pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum secara syariat.

Seorang calon mempelai yang ingin melaksanakan perkawinan harus memenuhi syarat yang diatur baik itu di dalam hukum syariat maupun hukum positif di Indonesia, maksudnya agar antara kedua calon mempelai itu jelas tidak terdapat larangan sebagai penghalang untuk melangsungkan perkawinan, baik itu larangan menikah yang bersifat selamanya maupun larangan yang bersifat sementara waktu.<sup>4</sup> Setelah rukun dan syarat telah terpenuhi serta tidak ada halangan yang menghalangi berlangsungnya akad, maka pernikahan tersebut telah dianggap sah meskipun pasangan suami istri tersebut belum sempat melakukan hubungan badan (*dukhul*).<sup>5</sup>

Di samping aturan agama, hukum positif Indonesia juga turut memegang peranan penting untuk menetapkan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Secara hukum positif di Indonesia jika dilihat berdasarkan pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 2 yang menyebutkan:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

---

<sup>3</sup>Agus Hermanto, *Problematika Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2021), 53.

<sup>4</sup>Yuliatin and Baharuddin Ahmad, *Hukum Perkawinan Di Indonesia (Dalam Bingkai Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan)* (PT Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024), 62.

<sup>5</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam* (FE Universitas Islam Indonesia, 1995), 15.

- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan adanya pernikahan yang sah maka akan menjadi sebab seseorang saling mewarisi selama akad pernikahan tersebut masih dalam keadaan utuh atau tidak ada keraguan yang muncul setelahnya.<sup>6</sup> Kewarisan merupakan proses peralihan harta peninggalan dari seseorang yang telah wafat kepada ahli warisnya yang hidup dan yang berhak sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Harta yang diwariskan ini dapat berupa benda berwujud maupun hak-hak kebendaan lainnya yang memiliki nilai ekonomi.<sup>7</sup>

Perintah membagikan warisan merupakan perintah yang telah ada dalam Al-Qur'an dan Hadis, salah satunya sebagaimana diterangkan Di dalam Al-Qur'an surah An Nisa ayat 11 yang berbunyi:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka mendapat dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang

<sup>6</sup>Wahidah and Farihatni Mulyati, *Risalah Is'af Al Raghibin Fi 'Ilmi Al Faraidh (Karya Jad Ahmad Mubarak Dan Pendapatnya Atas Beberapa Isu Kekinian Dalam Kewarisan Islam)* (Antasari Press, 2019), 26.

<sup>7</sup>Abdurrahman Adi Saputera et al., “Menyibak Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Gorontalo Kelas IA Dalam Menetapkan Ahli Waris Pada Perkara Sengketa Waris,” *Jurnal Al-Himayah* 5 (2021): 113.

yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga, jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”<sup>8</sup>

Harta peninggalan dari pewaris ketika meninggal secara otomatis beralih kepada ahli warisnya ketika meninggal, akan tetapi dibebankan persoalan seperti mengurus peralihan hak milik atas tanah seseorang atau sekelompok, orang yang mengaku sebagai ahli waris yang sah dari pewaris, untuk peralihan nama hak milik harus memiliki surat tanda bukti agar negara mengakui, empat bukti surat yang sah diakui negara untuk persoalan diatas sebagai berikut:

1. Wasiat dari Pewaris
2. Putusan Pengadilan
3. Penetapan Hakim/Ketua Pengadilan
4. Surat Keterangan Waris.

Bukti sebagai ahli waris tersebut menjadi dasar bagi para ahli waris untuk dapat mengurus dan memiliki harta kekayaan peninggalan pewaris.<sup>9</sup>

Maka dari itu Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Peradilan Agama berwenang menangani perkara waris bagi umat Islam. Awalnya undang-undang ini masih memberi ruang untuk memilih pengadilan lain

---

<sup>8</sup>Al Qur'an Surah an Nisa Ayat 11,” diakses pada 10 Mei 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/>.

<sup>9</sup>Yustisia Setiarini Simarmata and Winanto Wiryomartani, “Implementasi Pasal 111 Ayat (1) Huruf C Angka 5 Permen ATR/KBPN RI Nomor 16 Tahun 2021 Terhadap Kewenangan Notaris Membuat Akta Keterangan Waris,” *Jurnal Ilmu Hukum “The Juris”* V, no. 2 (2021): 288.

bagi umat Islam. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kewenangan itu ditegaskan sepenuhnya menjadi milik Peradilan Agama dan tidak dapat dialihkan ke pengadilan lain.<sup>10</sup>

Terdapat salah satu contoh perkara yang muncul yang bisa dilihat dalam Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Ktb di Pengadilan Agama Kotabaru, para Pemohon mengajukan permohonannya guna memperoleh penetapan ahli waris yang sah. Penetapan ini diperlukan sebagai syarat administratif untuk melengkapi dokumen rumah, karena sertifikat hak milik atas tanah dan bangunan tersebut masih tercatat atas nama almarhum (pewaris).

Persoalan dalam perkara tersebut muncul ketika diketahui bahwa pasangan suami istri tersebut awalnya menikah dalam agama yang dianutnya sebelumnya, dan keislaman keduanya tidak terjadi secara bersamaan, dan keduanya tidak pernah mengulang akad nikahnya secara agama Islam. Perubahan kepercayaan tersebut sangat bergantung pada rentang waktu antara keislaman masing-masing pasangan, karena hal ini dapat memengaruhi keabsahan pernikahan mereka menurut hukum Islam. Karena adanya perpindahan keyakinan maka menjadi keraguan antara hukum positif dengan hukum syariat karena dalam ajaran Islam terdapat rukun dan syarat pernikahan yang wajib dipenuhi agar pernikahan tersebut diakui keabsahannya.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>Ilham Tohari, "Menyoal Kewenangan Pengadilan Negeri dalam Menyelesaikan Perkara Waris Masyarakat Muslim Pasca Lahirnya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama: Studi Kasus di Kabupaten Jombang, Jawa Timur," *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 9, no. 1 (2018): 4.

<sup>11</sup>Umar Muhamad, "Penetapan Keabsahan Pernikahan Suami Istri Mualaf Implikasi Terhadap Keturunannya Di Pengadilan Agama Jambi" *Jurnal Literasiologi* 5, no. 2 (2021): 17.

Meskipun demikian, baik dalam Undang-Undang Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak ditemukan ketentuan yang secara eksplisit yang mempermasalahkan perbedaan waktu keislaman tersebut sebagai pemisah dalam hubungan pernikahan. Salah satu sebab kewarisan adalah pernikahan yang sah, Jika dikaitkan terhadap kasus tersebut kemudian menimbulkan pertanyaan hukum dikarenakan apabila pernikahannya diragukan keabsahannya dalam hukum yang ditetapkan agama Islam apakah hak-hak seperti waris mewarisi tetap melekat, kemudian Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menegaskan bahwa syarat menjadi ahli waris adalah memiliki hubungan perkawinan yang sah tanpa adanya keraguan di dalamnya.

Dalam kondisi seperti di atas, diperlukan ketegasan hukum positif maupun hukum secara agama Islamnya mengenai keabsahan nikahnya pasangan non muslim ketika mereka mualaf, yang mana dalam kasus di atas pasangan ini menjadi mualaf tidak secara bersamaan dan tanpa mengulang akad nikahnya secara hukum Islam, serta bagaimana implikasinya terhadap hak waris dalam pandangan hukum Islam dan aturan di Peradilan Agama di Indonesia terhadap kasus tersebut.

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji keabsahan pernikahan pasangan non-Muslim yang memeluk Islam (mualaf) pada waktu yang tidak bersamaan, ditinjau dari perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Penelitian ini juga membahas pertimbangan hakim dalam menetapkan hak waris dalam perkara tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini diberi judul “Analisis Keabsahan Nikah dan Waris Pasangan Mualaf yang Mualafnya Tidak Bersama-sama (Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Ktb)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana keabsahan pernikahan dan hak waris pasangan mualaf yang masuk Islam tidak secara bersamaan ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Ktb?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui keabsahan pernikahan dan hak waris pasangan mualaf yang masuk Islam tidak secara bersamaan ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.
2. Menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Ktb.

## **D. Signifikansi Penelitian**

Manfaat penelitian ini dibedakan menjadi dua, yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis yang akan penulis uraikan sebagai berikut.

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan serta sebagai jalan dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Selain itu, sebagai bahan rujukan bagi peneliti

selanjutnya untuk memperdalam penelitiannya. Dapat pula menjadi bahan bacaan dan sumbangan karya pemikiran dalam memperkaya literatur Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah sekaligus sumber pemahaman yang bermanfaat bagi *civitas academica*, praktisi hukum, serta masyarakat umum dalam memahami keabsahan pernikahan pasangan yang sebelumnya beragama non muslim, kemudian memeluk Islam secara tidak bersamaan. Penjelasan yang disajikan tidak hanya mengacu pada perspektif hukum Islam, tetapi juga dikaitkan dengan ketentuan dalam hukum positif di Indonesia. Fokus utama penelitian ini mengkaji kasus nyata yang tercantum dalam Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Ktb tentang penetapan ahli waris, temuan yang dihasilkan diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum keluarga Islam, serta menjadi bahan pertimbangan dalam menangani kasus serupa dikemudian hari.

## E. Definisi Operasional

Guna menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman serta agar lebih terarah dalam memahami istilah-istilah yang ada dalam penelitian ini, maka penulis menjelaskan istilah-istilah tersebut sebagai berikut:

### 1. Analisis

Sebagaimana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) analisis dijelaskan sebagai suatu bentuk penyelidikan terhadap suatu peristiwa, seperti tulisan, tindakan, dan hal-hal lainnya, dengan tujuan untuk mengetahui kondisi



yang sebenarnya, termasuk penyebab, latar belakang persoalan, dan berbagai hal yang berkaitan dengannya.<sup>12</sup> Analisis yang dimaksud penulis disini adalah analisis putusan permohonan tentang Penetapan Ahli Waris dalam penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Ktb.

## 2. Keabsahan Nikah

Istilah keabsahan mengacu pada keadaan sesuatu yang dianggap sah, yaitu sesuai dengan hukum atau aturan yang berlaku. Maka dari itu, keabsahan nikah berarti bahwa suatu pernikahan dinyatakan sah jika sudah dilaksanakan menurut ketentuan hukum atau peraturan yang berlaku.<sup>13</sup> Jadi yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu masih sah atau tidaknya pernikahan non-Muslim ketika mereka mualaf, namun diwaktu yang tidak bersamaan.

## 3. Waris

Berasal dari bentuk jamak dari istilah *mirats* yang maknanya mengacu pada harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia yang kemudian dibagikan kepada orang yang berhak menerima bagiannya. Orang yang meninggal dunia tersebut disebut dengan pewaris, sedangkan orang yang berhak menerima bagian dari hartanya disebut sebagai ahli waris.<sup>14</sup> Berdasarkan hal tersebut, maka dapat

---

<sup>12</sup>“Arti Kata Analisis- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses pada 18 Agustus 2024, <https://kbbi.web.id/analisis>.

<sup>13</sup>Jaya Kasianto, “Keabsahan Perkawinan Melalui Video Call Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam,” *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 27, no. 20 (2021): 2910.

<sup>14</sup>Muhammad Hasbi Asy-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris: Hukum Pembagian Warisan Menurut Syariat Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2010), 5.

dipahami bahwa hal yang berkaitan dengan waris adalah pewaris, ahli waris dan harta waris.

#### 4. Pasangan Mualaf

Mualaf adalah orang yang baru atau belum lama masuk kedalam agama Islam.<sup>15</sup> Dalam hal ini yang penulis maksud ialah pasangan non-Muslim yang kemudian mereka masuk kedalam agama Islam secara tidak bersamaan.

#### 5. Penetapan

Merujuk pada pasal 60 Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 yang dimaksud dengan penetapan adalah suatu pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tulisan kemudian pernyataan tersebut diucapkan oleh hakim dalam sidang yang terbuka untuk umum dan pernyataan tersebut sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan/*voluntair*. Bahwa penetapan yang dimaksud disini berisikan pertimbangan dan diktum penyelesaian perkara permohonan di Pengadilan Agama.<sup>16</sup> Dalam penelitian ini yakni penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Ktb.

### F. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka dalam penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan yang dimaksudkan untuk mempermudah para pembaca dalam membandingkan hasil oleh penulis dengan penelitian lain. Berdasarkan penelusuran terhadap penelitian terdahulu, ternyata penulis menemukan penelitian

---

<sup>15</sup>Pusat Bahasa dan Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 974.

<sup>16</sup>Muhammad Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 40.

yang dirasa mirip, akan tetapi pada pokok bahasannya dan waktu penelitian memiliki perbedaan. Penulis akan menguraikannya sebagai berikut:

1. Tesis yang disusun oleh Hassan Adha (2023) dari UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang berjudul *“Penetapan Ahli Waris Terhadap Pasangan Pernikahan yang Tidak Tercatat (Studi Kasus Pengadilan Agama Padangsidempuan)”*. Penelitian ini menjelaskan pentingnya legalitas suatu perkawinan, baik menurut hukum positif maupun hukum agama, sebagai bagian dari kelengkapan alat bukti di Pengadilan Agama, khususnya saat mengajukan permohonan penetapan ahli waris. Keabsahan pernikahan menjadi dasar yang kuat bagi hakim dalam mempertimbangkan hubungan hukum antara pewaris dan ahli waris yang mengajukan permohonan.

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis dapat dilihat pada bagaimana proses dalam menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dalam persidangan jika alat bukti masih kurang atau diragukan. Perbedaannya yaitu yang penulis bahas mengenai status perkawinan pasangan non muslim sebelum dan sesudah mualaf dalam hukum Islam dan hukum positif khususnya dalam proses penetapan ahli waris di persidangan Pengadilan Agama, sedangkan yang dibahas oleh peneliti tersebut berfokus terhadap pasangan yang pernikahannya tidak tercatat dalam permohonan penetapan ahli waris.

2. Skripsi yang disusun oleh Rifqi Amalda (2023) dari UIN Ar Raniry Banda Aceh yang berjudul *“Isbat Nikah Pasangan Muallaf yang Menikah Secara*

*Kristen (Analisis Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2022/MS.Bna*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap penetapan tersebut dan untuk mengetahui isbat nikah pasangan mualaf yang menikah secara Kristen jika dilihat dari sudut pandang fikih munakahat.

Persamaan penelitian ini dengan yang akan penulis bahas yaitu tentang keabsahan pernikahan pasangan non muslim ketika mereka sudah menjadi mualaf. Perbedaan penelitian ini dengan yang akan penulis bahas yaitu di dalam penelitian ini berfokus pada pernikahannya perlu atau tidak perlu di isbatkan dan kenapa diisbatkan. Sedangkan yang penulis bahas mengenai keabsahan perkawinan pasangan non muslim yang mualafnya tidak bersamaan tanpa diisbatkan nikahnya untuk mendapatkan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama.

3. Skripsi yang disusun oleh Merliyana Kholillah Aini (2023) dari Universitas Lampung Bandar Lampung yang berjudul “*Permohonan Itsbat Nikah Dalam Mendapatkan Hak Waris*”. Pembahasan penelitian ini yaitu tentang pentingnya isbat nikah dalam mendapatkan hak waris di Pengadilan Agama.

Persamaan penelitian ini yaitu pada pembahasannya tentang prosedur dan tahapan dalam perkara permohonan penetapan di Pengadilan Agama. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu pada fokus penelitiannya, penelitian ini berfokus pada cara permohonan isbat nikah dalam mendapatkan hak waris serta akibat hukum dari adanya isbat nikah tersebut. Sedangkan yang penulis bahas yaitu terkait permohonan penetapan ahli waris yang salah satu dari pemohon dengan termohon atau pewaris,

mereka sebelumnya menikah secara agama mereka ketika mereka masih non muslim kemudian mereka mualaf namun tidak secara bersama-sama.

4. Skripsi yang disusun oleh Muhammad Alfar Redha (2021) dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul *“Isbat Nikah Pasangan Mualaf Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia (Tinjauan Terhadap Penetapan Nomor 14.Pdt.P/2017/PA.Jmb)”*. Penelitian ini membahas isbat nikah pasangan mualaf yang pernikahan mereka sebelumnya dilaksanakan menurut agama Budha. Kemudian majelis hakim dalam penetapan tersebut mengisbatkan pernikahannya dengan memakai salah satu pendapat ulama disalah satu mazhab.

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis dapat dilihat pada pembahasan pertimbangan majelis hakim terhadap status pernikahan non muslim tersebut ketika mereka mualaf. Perbedaan penelitian ini dengan yang penulis bahas yaitu pada fokus pembahasannya yang mana pembahasan dalam penelitian ini berfokus pada isbat/keabsahan pernikahannya, sedangkan yang penulis bahas tidak hanya mengenai keabsahan pernikahannya saja akan tetapi juga mengenai hak waris mewarisi dalam permohonan penetapan ahli waris putusan penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Ktb.

5. Skripsi yang disusun oleh Ahmad Nazaruddin (2025) dari UIN Antasari Banjarmasin yang berjudul *“Isbat Nikah Bagi Pasangan Mualaf Pasca Tajdid Nikah (Studi Penetapan Pengadilan Agama Barabai Nomor 128/Pdt.P/2023/PA.Brb)”*. Penelitian mengenai pengesahan pernikahan

pasangan mualaf yang pernikahan mereka sebelumnya dilakukan menurut kepercayaan Kaharingan dan kemudian mereka mualaf secara bersamaan dan telah melakukan *tajdid* nikah.

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis dapat dilihat pada sama-sama mengkaji tentang keabsahan pernikahan pasangan yang dulu dilakukan dalam kepercayaan mereka sebelum mereka masuk agama Islam. Perbedaan dari penelitian ini dengan yang penulis bahas yaitu dalam penelitian ini ia berfokus ke isbat nikah yang sudah *tajdid* nikah dan pasangan ini mualaf secara bersama-sama. Sedangkan, yang penulis bahas yaitu tentang penetapan ahli waris yang keabsahan pernikahannya masih jadi keraguan hukum karena mualafnya tidak secara bersamaan atau bertahap.

Berdasarkan kajian terdahulu yang telah disampaikan, penelitian ini memiliki kesamaan dalam membahas isu pernikahan dan kewarisan dalam konteks hukum Islam dan hukum positif ketika perubahan kepercayaan terjadi. Namun, perbedaan terletak pada pendekatan, fokus penelitian, dan objek yang dikaji. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru, khususnya dalam membahas penetapan ahli waris bagi pasangan non muslim yang masuk Islam (mualaf) tidak secara bersamaan sebagaimana dalam Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Ktb.

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian secara umum adalah tata cara serta tahapan-tahapan, proses di dalam menggali permasalahan yang diteliti, tujuannya untuk memberikan satu pemahaman atas suatu masalah yang sedang diteliti.<sup>17</sup>

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

- a) Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif yang bisa dikatakan sebagai penelitian kajian pustaka yang sebagian besar sumber datanya bersumber dari data sekunder yang meliputi bahan hukum sekunder, bahan hukum primer, dan bahan hukum tersier.<sup>18</sup> Penelitian ini difokuskan pada kajian terhadap salinan putusan Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Ktb yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Kotabaru.
- b) Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kasus atau *case approach* dan pendekatan Undang-Undang atau *statute approach*. Pendekatan kasus yaitu melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan dan telah mempunyai hukum tetap.<sup>19</sup> Kemudian Pendekatan undang-undang dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-

---

<sup>17</sup>J.R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif (Jenis Karakteristik Dan Keunggulannya)* (Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), 2.

<sup>18</sup>Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum* (Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022), 9.

<sup>19</sup>Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (CV. Penerbit Qiara Media, 2021), 59.

undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas.<sup>20</sup>

Sebelum menganalisis putusan atau penetapan dari suatu perkara, kasus tersebut perlu dipelajari terlebih dahulu berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

## 2. Bahan Hukum

Adapun jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

### a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara.<sup>21</sup> Yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, lebih khusus terkait dengan penelitian ini yaitu dalam putusan penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Ktb oleh Pengadilan Agama Kotabaru dalam perkara tentang Penetapan Ahli Waris.

### b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yakni bahan hukum yang biasanya digunakan untuk melengkapi bahan hukum primer.<sup>22</sup> Bahan ini diperoleh dari berbagai literatur yang telah ada, seperti buku, perundang-undangan, jurnal, dan lainnya yang berkaitan dengan penelitian sebagai berikut:

---

<sup>20</sup>Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, 58.

<sup>21</sup>Sigit Sapto Nugroho et al., *Metodologi Riset Hukum* (Oase Pustaka Oase Group, 2020), 41.

<sup>22</sup>Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017), 99.



1) Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)

2) Buku-buku fikih munakahat dan jurnal hukum.

c) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang berfungsi untuk memberikan arahan dan penjelasan penting terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang digunakan dalam penelitian.<sup>23</sup> yaitu berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Ensiklopedia Hukum Islam, dan Jurnal-jurnal Hukum.

### 3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik yang dilakukan dalam mengumpulkan bahan hukum dipenelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Studi dokumen, yaitu meliputi salinan putusan dari Pengadilan Agama Kotabaru, yakni putusan Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Ktb tentang penetapan ahli waris.
- b) Studi pustaka, yaitu mencari dan menggali bahan hukum melalui kegiatan membaca, mengamati, mendengarkan, atau menelusuri informasi dari perpustakaan maupun internet. Kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh bahan hukum sekunder yang relevan dengan topik penelitian.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (PT Raja Grafindo Persada, 2002), 116.

<sup>24</sup>Mukti Fajar and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Pustaka Pelajar, 2019), 157.

#### 4. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

##### a) Pengolahan Bahan Hukum

Setelah data terkumpul, tahap berikutnya yaitu mengolah data tersebut. Dengan cara mengecek kembali isinya, mengelompokkan sesuai kategori, lalu menyusunnya secara runtut. Setelah itu, data dijelaskan dalam bentuk tulisan ilmiah.

##### b) Analisis Bahan Hukum

Data yang sudah diolah kemudian dianalisis secara deskriptif. Salah satunya mencakup kajian terhadap putusan Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Ktb mengenai permohonan Penetapan Ahli Waris. Analisis ini juga dibandingkan dengan sumber hukum lain agar bisa diperoleh pemahaman yang lebih luas.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini disusun ke dalam V (lima) bab yang ditata secara runtut. Setiap bab membahas aspek yang berbeda, akan tapi tetap berhubungan dan saling mendukung. Penyajian yang terstruktur seperti ini bertujuan agar pembaca lebih mudah memahami keseluruhan isi penelitian atau materi skripsi yang ditulis, dalam skripsi ini sebagai berikut:

BAB I memuat bagian pendahuluan yang menyajikan gambaran umum mengenai arah dan fokus penelitian. Di dalamnya dijelaskan latar belakang munculnya masalah, yang kemudian dirumuskan ke dalam bentuk pertanyaan penelitian dan menjadi dasar tujuan yang ingin dicapai. Bagian ini juga mencakup urgensi atau kontribusi penelitian, yang dipaparkan dalam subbab signifikasi penelitian. Untuk menghindari kesalahpahaman dalam penggunaan istilah,

disertakan pula definisi operasional, kajian pustaka sebagai acuan pembandingan, metode penelitian yang ditempuh, serta sistematika penulisan sebagai panduan.

BAB II yaitu Deskripsi singkat tentang peraturan/putusan pengadilan. Putusan yang dimaksud adalah putusan Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Ktb mengenai permohonan penetapan ahli waris mulai dari duduk perkaranya yang berisi peristiwa hukum, petitum, dan pembuktian pemohon, pertimbangan hukum hakim dan Penetapan dalam perkara tersebut.

BAB III yaitu kajian dan pemetaan pokok bahasan yang memuat teori tentang keabsahan perkawinan di Indonesia berdasarkan hukum Islam dan Hukum positif, Dampak Muallaf bagi pernikahan, Hukum kewarisan di Indonesia, serta dasar penetapan dari permohonan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama.

BAB IV merupakan bagian yang berisi pembahasan dan analisis terhadap seluruh permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. Pada bab ini, setiap poin pembahasan disusun untuk menjawab rumusan masalah secara sistematis, lalu dianalisis dengan mengacu pada landasan teori serta pendekatan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya.

BAB V merupakan bagian penutup yang memuat simpulan dan saran dari keseluruhan proses penulisan skripsi. Pada bagian ini, penulis menyampaikan simpulan sebagai ringkasan hasil penelitian, serta memberikan saran sebagai kontribusi pemikiran yang dapat dijadikan masukan untuk pengembangan kajian lebih lanjut.